

## PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ade Irwina Safitri<sup>1</sup>, Zulis Mariastutik<sup>2</sup>, Muhammad Andri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum  
[adereren22@gmail.com](mailto:adereren22@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum  
[Zulismariatutik@gmail.com](mailto:Zulismariatutik@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum  
[mandri1976@gmail.com](mailto:mandri1976@gmail.com)

### Abstrak

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Pembincangan masalah gono gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanas dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonsiliasi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Lalu Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Didalam hukum fiqih islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.

**Kata kunci :** *Pembagian harta, Gono gini, Hukum islam*

## *THE DISTRIBUTION OF GONO'S ASSETS ACCORDING TO ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*

### Abstract

*Gono Gini or joint property is property that is obtained by a husband and wife jointly during the period of the marriage bond. Discussions on the issue of Gono Gini often become warm in the community and seize public attention, especially the mass media in the case of a divorce from a public figure or an artist related to disputes over distribution. gono gini or joint property. Divorce cases that are the subject of the case will actually be more complicated and convoluted, even often heated up in divorce trials in court if they are combined with demands for the distribution of gono Gini or joint assets, or if there is a reconciliation of the distribution of Gono Gini or joint assets in divorce cases. Then what is the perspective of Islamic law on Gono Gini? The research method that the author uses is normative juridical law research. Normative juridical research is research carried out by examining library materials or secondary data. magnitude alone, giving rise to different interpretations. The Compilation of Islamic Law was compiled with the intention of complementing the Marriage Act and endeavored to practically place it as statutory law even though its position is not the same as that. So that the discussion of joint property is discussed more broadly in the Compilation of Islamic Law in Chapter XIII which consists of 13 articles.*

**Keywords:** *The division of wealth, Gono gini, Islamic law*

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat berkembang biak dengan baik. Perkawinan tidak hanya terjadi pada kalangan manusia saja akan tetapi juga pada golongan tanaman tumbuhan

dan hewan.

Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda - beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia

mengundang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).<sup>1</sup>

Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa peraturan - peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan sudah tidak berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1970 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa di dalam perkawinan pihak masing - masing baik istri atau suami pasti memiliki harta bawaan yang di dapat sebelum melakukan akad nikah.

Maksud dari harta bawaan adalah

harta yang di bawa oleh masing masing baik istri atau suami ke dalam pernikahan.

Zahri Hamid memandang bahwa hukum islam mengatur sistem terpisahnya antara harta istri dan suami sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak di tentukan perjanjian perkawinan). Hukum islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua agar membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan yang di inginkan.

Mereka berdua dan perjanjian akhirnya mengikat secara hukum.<sup>2</sup> Pandangan hukum islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami, mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang di perbolehkan secara sendiri - sendiri secara perkawinan, serta mana harta gono gini yang di peroleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan harta suami atau istri jika terjadi perceraian dalam

---

<sup>1</sup> Tunardy, T Wibowo "pengertian perkawinan". *jurnal hukum*. 3.01 (2012) : 1 di kutip pada 19 juni jam 12.00.

<sup>2</sup> Zahri Hamid, *Pokok pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Buna Cipta, 1978), hlmn. 110.

perkawinan mereka.<sup>3</sup>

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami istri. Harta tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, harta berwujud dan harta tidak berwujud, harta yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 01 Tahun 1974, Bab VII pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing - masing suami istri. Pada pasal 37 di jelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing - masing.<sup>4</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat di telusuri melalui Undang - Undang dan peraturan berikut :

1. Undang - Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang di maksud

harta bersama adalah “Harta yang di peroleh selama masa perkawinan” Artinya harta kekayaan yang di peroleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 119 disebutkan bahwa “Sejak saat di langsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan - ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri”.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing - masing milik suami istri”. Didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta masing - masing milik suami istri.

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama

---

<sup>3</sup> Zahra Hamid, *Pokok pokok hukum perkawinan dan UU perkawinan di Indonesia*, hlmn. 111.

<sup>4</sup> Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munahakat* (Jakarta, Rajawali Pers 2014); hlmn 179-180.

masa dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Perbincangan masalah gono gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanas dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mewanti - wanti agar gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta gono gini

---

<sup>5</sup> Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka, putusan pengadilan, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Gono Gini**

Pembicaraan atau kajian tentang gono gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab - kitab fiqh klasik. Masalah harta gono gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama - ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad

Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub’u mu’amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya 3 pengarang kitab - kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang syirkah yang telah ditulis dalam kitab - kitab fiqh, khususnya bab mu’amalah.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing - masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing - masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima

pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing - masing pasangan suami istri. Pendapat kedua pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta gono gini, tetapi harta bawaan atau harta perolehan masing - masing pasangan suami istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit - belit.<sup>6</sup>

Hukum Islam juga berpendirian, harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur’an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang

---

<sup>6</sup> Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah - masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono gini merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono gini dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono gini.<sup>8</sup>

## **B. Pembagian Harta Gono Gini Sesuai Kompilasi Hukum Islam**

Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama“ Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat.<sup>9</sup>

Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono gini dan bukti - buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan

---

<sup>7</sup> Mokodompit, Zulfiqar. "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam." *Lex Administratum* 3.6 (2015).

<sup>8</sup> ANDRI, Muhammad; BUDIMAN, Haris. Ideal Construction of Collective Wealth Sharing. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 8.2: 186-193.

---

<sup>9</sup> Hasanah, Uswatun, and Latiffani Chitra. "Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 1.2 (2018): 137-140.

gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Didalam hukum fiqih islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda.<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu .

Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan umum Buku I pada Bab I pasal 1 huruf f disebutkan bahwa” Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri - sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Para pakar ahli hukum islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 96-97, Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yaitu :

1. *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang paling lama”.*

Pembagian harta gono gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang,

---

<sup>10</sup> Hasanah, U., & Chitra, L. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137-140.

harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama.<sup>11</sup>

2. *“Pembagian harta bersama bagi harta seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus di tangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama”.*

Dan pasal 97 yaitu :*”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak di tentukan dalam perjanjian perkawinan.”*

Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 diatas, yaitu masing - masing berhak mendapat seperdua dari harta gono gini.

Peraturan - peraturan ini menjelaskan bahwa apabila terjadi

perceraian mati maupun cerai hidup maka harta bersama suami istri harus dibagi dua, suami mendapat setengah dan istri mendapatkan setengah bagian harta lainnya. Pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam tersebut mengakui adanya harta bawaan masing - masing suami - istri.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang - hutang suami dan istri yang diatur dalam pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing - masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2). Yang penjelasannya dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terjadi

---

<sup>11</sup> HASANAH, Uswatun; CHITRA, Latiffani. Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 2018, 1.2: 137-140.

---

<sup>12</sup> Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, 2008.

perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing - masing keluarga dari istri - istri tersebut. Dikarenakan ketidak jelasan kepemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdara pasal 128 yang menyebutkan : *“Setelah bubar nya persatuan ,maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masing – masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang - barang itu diperoleh “.*

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bawaan masing - masing suami dan istri.
2. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk

melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu.

3. Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan secara normatif dalam penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta bersama.
4. Selain pembagian harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang - hutang suami dan istri.

### B. Saran

Agar tidak kesulitan dalam menyelesaikan konflik gono gini sebaiknya calon mempelai baik laki – laki atau perempuan membuat perjanjian pra-nikah yang berisikan pembagian harta dan tanggung jawab antara suami dengan istri dalam sebuah perkawinan. Harus dituliskan juga secara jelas tentang harta bawaan masing – masing di hadapan notaris.

Jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, KHI pasal 95 ayat 1 mengatur

bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia. Tahun 1974 Nomor 1. Tentang Perkawinan.
- Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono- Gini Saat Terjadi Perceraian, VisiMedia.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta, Snar Grafiti, 2003.
- Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Binacipta, 1978.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Vorkink Van Houve, tanpa tahun.
- Tunardy, T Wibowo “pengertian perkawinan” *jurnal hukum*. 3.01 (2012) : 1 di kutip pada 19 juni jam 12.00
- Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munahakat* (Jakarta, Rajawali Pers 2014), hlmn 179-180.
- Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193
- Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.
- Mokodompit, Zulfiqar. "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam." *Lex Administratum* 3.6 (2015).
- Andri, Muhammad; Budiman, Haris. Ideal Construction of Collective Wealth Sharing. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 8.2: 186-193.

Hasanah, Uswatun, and Latiffani Chitra.  
"Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 1.2 (2018): 137-140.

Hasanah, U., & Chitra, L. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137-140.

HASANAH, Uswatun; CHITRA, Latiffani. Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 2018, 1.2: 137-140.